



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 31 Juli 2020

Kepada Yth.
KEMDIKBUD PDSPK

di -
Tempat

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

420 / 1623 / Disdik / 2020
-
-
Rekomendasi

Dengan Hormat,
Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dan PAUD YASIN AL HAMID Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada PAUD PAUD YASIN AL HAMID Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



JAMIEA,SH
REMBINA TK I
NIP.19621212 199403 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22578 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
e-mail: dpmpptu.mandailing@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/ 005 /IO-PAUD/DPMDPT/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD YASIN AL HAMID

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD YASIN AL HAMID Nomor 020/I-PAUD/YAS/2017 tanggal 30 November 2017 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 14 Februari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD YASIN AL HAMID;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 - 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN YASIN AL HAMID**
Alamat Lembaga : **Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal**
Bentuk Satuan PAUD : **Kelompok Bermain**
Penanggung Jawab : **H. ABDUL HAMID LUBIS**

KEDUA

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 27 FEBRUARI 2019

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL




DR. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Utara;

[page 85] UDEN KALIMAH NET, lahir di Parnompanq. ---



tersebut pada bagian awal akta ini. Dengan diwakili ---
oleh ---

1. Nama FITRI ANGGINA lahir di Gunung Tua, tanggal ---

empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ---

(04-05-1992), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---

Brigade bertempat tinggal di Desa Gunung Tua Tengah,

Keramatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,

memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---

Kependudukan : 3213014806370013. ---

2. Nama CINTA ITU ANRIANI lahir di Tombang Kaluang, ---

tanggal sebelas Agustus seribu sembilan ratus ---

sembilan puluh dua (11-08-1992), Warga Negara ---

Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di ---

Panyabungan, ---

--Keduanya sebagai para saksi. ---

-- Segera setelah akta, Notaris membacakan akta ini ---

hadap para penghadap dan para saksi maka segera para ---

penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani ---

akta ini. ---

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. ---

-- Maknanya akta ini telah ditanda tangani dengan ---

sempurna. ---

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal

